

**ANALISIS TUJUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023
TENTANG KAMPANYE DI RANAH PENDIDIKAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**AHMAD TAUFIOURROHMAN AL MAULA
20103040134**

PEMBIMBING:

**UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**


**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Taufiqurrohman Al Maula
NIM : 20103040134
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Dzulhijjah 1445 H
28 Juni 2024 M


Ahmad Taufiqurrohman Al Maula
NIM: 20103040134

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Taufiqurrohman Al Maula

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Di
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Taufiqurrohman Al Maula
NIM : 20103040134
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **ANALISIS TUJUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TENTANG KAMPANYE DI RANAH PENDIDIKAN**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA.

Yogyakarta, 21 Dzulhijjah 1445 H

28 Juni 2024 M

Pembimbing

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum

NIP. 19730825 199903 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-980/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TUJUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TENTANG KAMPANYE DI RANAH PENDIDIKAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD TAUFIQURROHMAN AL MAULA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040134
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 66cc654ee3afa




Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 66cbcf754ede9



Penguji II

Syaifullohil Maslul, M.H.

SIGNED

Valid ID: 66c70ca86aff3



Yogyakarta, 16 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 66cd5eb6795a0

ABSTRAK

Baru-baru ini terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan, yang dianggap tidak berkepastian hukum. Hal ini dikarenakan karena ketidakserasian antara norma pada Pasal 280 ayat (1) huruf h “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.” Namun, terdapatnya kontradiksi pada penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bahwa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan.” Untuk itu, penelitian ini fokus membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan, dan bagaimana tinjauan tujuan hukum terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian perpustakaan yang mengkaji studi dokumen, dan bersifat *deskriptif-analitik*. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi memasukkan sebagian dari pengecualian sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 ke dalam norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017. Pemuatan ke dalam norma pokok tersebut didasarkan pada ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Kedua*, pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tidak sejalan dengan tujuan hukum Gustav Radbruch, karena hanya mengandung nilai/unsur kepastian saja, karena pemuatan ke dalam norma pokok tersebut didasarkan pada ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tidak mengandung nilai/unsur keadilan dikarenakan bahwa akan menimbulkan berbagai masalah bagi sekolah, salah satunya yaitu munculnya potensi yang terkait mengenai hubungan relasi antara penguasa dengan fasilitas yang mau dipergunakan. Selanjutnya, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tidak mengandung nilai/unsur kemanfaatan karena penyelenggaraan kampanye di sekolah dirasa akan menimbulkan permasalahan yang lebih rumit mengingat kesiapan para siswa dan sekolah dalam penyelenggaraan kampanye.

Kata Kunci: *Putusan Hakim (MK), Tujuan Hukum, Mahkamah Konstitusi*

ABSTRACT

Recently there was a Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 concerning Campaigns in the Education Realm, which was deemed to have no legal certainty. This is due to the incompatibility between the norms in Article 280 paragraph (1) letter h "using government facilities, places of worship and places of education." However, there is a contradiction in the explanation of Article 280 Paragraph (1) letter h that "Government facilities, places of worship and places of education can be used if election participants attend without election campaign attributes at the invitation of the party in charge of government facilities, places of worship and places of education." For this reason, this research focuses on discussing the considerations of Constitutional Court judges in decision Number 65/PUU-XXI/2023 concerning Campaigns in the Education Realm, and how to review the legal objectives of the considerations of Constitutional Court judges in decision Number 65/PUU-XXI/2023 concerning Campaigns in the Education Realm.

The type of research in this thesis is normative legal research, namely library research that examines document studies, and is of a nature descriptive-analytic. The approach in this research is a juridical approach, namely a series of legal research carried out by examining library materials or secondary data as basic material for research by conducting searches on regulations and literature related to the problem being studied.

The research results show that; First, the Constitutional Court's decision includes some of the exceptions as stated in the Elucidation of Article 280 paragraph (1) letter h of Law Number 7 of 2017 into the main norms of Article 280 paragraph (1) letter h of Law Number 7 of 2017. The inclusion in the main norms is based on in the provisions of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations as a refinement of Law Number 10 of 2004 concerning the Formation of Legislative Regulations. Second, the consideration of the Constitutional Court judges is not in line with Gustav Radbruch's legal objectives, because it only contains the value/element of certainty, because the inclusion in the main norms is based on the provisions of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation as a refinement of Law Number 10 of 2004 concerning the Formation of Legislative Regulations. Then, the judge's considerations in the decision do not contain the value/element of justice because it will cause various problems for the school, one of which is the emergence of potential related to the relationship between the authorities and the facilities they want to use. Furthermore, the judge's considerations in the decision did not contain any value/element of benefit because holding the campaign in schools was felt to cause more complicated problems considering the readiness of students and schools in organizing the campaign.

Keywords: *Judge's Decision (MK), Legal Objectives, Constitutional Court*

MOTTO

"sebaik-baiknya diriku, masih lebih baik
orang lain. Seburuk-buruknya orang lain,
masih lebih buruk diriku"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Peneliti persembahkan kepada:

- Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, rezeki.
- Keluargaku tercinta, yang telah memberikan do'a, dukungan, serta motivasi.
- Orang yang saya cintai, yang telah memberikan dukungan, perhatian, dan kebijaksanaan.
- Almamater tercinta, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمداً رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Segala Puji bagi Allah Swt. yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang besar terutama kenikmatan Iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Saw., segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang tetap menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini guna melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan."

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Banyak motivasi, inspirasi, maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku ketua Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum yang selalu memotivasi penyusun dengan sabar.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi peneliti yang selama ini telah membimbing penulis dari awal sampai akhir.
5. Para dosen dan karyawan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sudah memberikan berbagai ilmu dan pengalaman kepada penulis.
6. Bapak, Ibu dan adikku tercinta, yang selalu memberikan suport dalam bentuk materi maupun non materi kepada peneliti.
7. Keluarga besar IH-20 yang sudah kebersamai untuk menuntut ilmu dan berbagi pengalaman yang luar biasa kepada peneliti.

Akhir kata dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca.

Yogyakarta, 28 Juni 2024 M



Ahmad Taufiqurrohman Al Maula
NIM: 20103040134

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan & Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
1. Teori Penemuan Hukum	10
2. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DAN TUJUAN HUKUM MENURUT GUSTAV RADBRUCH	21
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi	21
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	21

2. Dasar Pertimbangan Hakim	23
3. Hal-hal yang Terdapat dalam Pertimbangan Hakim	27
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim	29
5. Pengertian Hakim Mahkamah Konstitusi	30
6. Wewenang Hakim Mahkamah Konstitusi	32
7. Sifat Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi	44
8. Jenis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi	45
B. Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch	48
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR	
65/PUU-XXI/2023 TENTANG KAMPANYE DI RANAH	
PENDIDIKAN	55
A. Selayang Pandang Mahkamah Konstitusi	55
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi	55
2. Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi	59
3. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Konstitusi	59
4. Kedudukan, Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi	66
B. Uraian Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor	
65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan	67
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM	
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR	
65/PUU-XXI/2023 TENTANG KAMPANYE DI RANAH	
PENDIDIKAN	72
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan	
Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye	
Di Ranah Pendidikan	72
B. Analisis Tujuan Hukum Gustav Radbruch Terhadap Pertimbangan	
Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor	
65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan	79
1. Analisis Keadilan	80

2. Analisis Kepastian	83
3. Analisis Kemanfaatan	85
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Udiyo Basuki dalam karyanya yang berjudul “Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi” mendefinisikan demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupannya.¹ Adapun keberadaan demokrasi selalu identik dengan peristiwa pemilu, di mana pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk melaksanakan demokrasi, bahkan banyak negara demokrasi memberi anggapan bahwa keberadaan pemilu menjadi lambang sekaligus tolak ukur demokrasi.²

Pemilu merupakan sarana bagi pelaksanaan partisipasi Masyarakat dalam penyeleksian dan pendelegasian kedaulatan rakyat kepada orang atau partai politik yang dipercaya.³ Hakikat dari pemilu tersebut berasal dari ketentuan Pasal 1 ayat

¹ Udiyo Basuki, “Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi”, *Kosmik Hukum*, Vol. 20 No. 2, 2020, hlm. 83.

² Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2019), hlm. 11.

³ *Ibid.*,

(2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi salah satu caranya dapat diwujudkan melalui pemilihan umum, dengan membentuk kekuasaan pemerintahan melalui wakil-wakil rakyat yang akan memerintah mewakili rakyat dalam jabatan kekuasaan pemerintahan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan terkait lainnya dengan bersandar kepada nilai-nilai ketuhanan berdasarkan Pancasila sebagai norma dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Dalam pelaksanaan pemilu, tentu membutuhkan mekanisme atau alur pelaksanaan sebagaimana untuk meminimalisir pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Hal yang penting dalam pelaksanaan Pemilu harus didasarkan pada asas Luberjurdil “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.” Adapun salah satu hal yang sangat ramai dan paling ditunggu-tunggu dalam adanya pemilu adalah Masa Kampanye Pemilu.⁵

Masa kampanye pemilu telah diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan umum. Dalam aturan tersebut dijelaskan mengenai kampanye merupakan kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri para peserta Pemilu.

⁴ Azmi, “Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan”, *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 34 No.1, 2017, hlm. 206.

⁵ Didi Nazmi, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye diRanah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 1, September, 2023, hlm. 54.

Selain itu, secara tidak langsung Pasal 21 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara. Namun, kebebasan dalam kampanye pada pemilu ini tentu memiliki batasan-batasan sehingga tidak bertentangan dengan asas adil dalam penyelenggaraan pemilu.⁶

Seiring berjalannya waktu, baru-baru ini terdapatnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan, mengenai permohonan adanya ketidakpastian hukum terhadap Penjelasan pada Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pada objek permohonan ini bahwa terdapatnya ketidakserasian antara norma pada Pasal 280 ayat (1) huruf h “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.” Namun, terdapatnya kontradiksi pada penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bahwa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan.”

Berdasarkan permohonan yang dimohonkan oleh pemohon, bahwa “adanya *contradiction in terminis* antara norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan Penjelasan a

⁶ Lihat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 21 ayat (3).

quo, dalam batas penalaran yang wajar, menurut para Pemohon, telah menimbulkan kerugian hak konstitusional sebagai pemilih dan/atau sebagai calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, karena mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat Pendidikan.”

Ketidakpastian hukum dalam larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, adanya kondisi demikian melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dalam bentuk skripsi yang berfokus pada pengukuran apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur kepastian hukum atau tidak, dengan judul “Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan.”

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan ?
2. Apakah fakta hukum dalam pertimbangan hukum sebagai dasar putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan sudah sesuai dengan tujuan hukum ?

C. Tujuan & Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan mengenai bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan.
- b. Untuk mengukur apakah fakta hukum dalam pertimbangan hukum sebagai dasar putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan sudah sesuai dengan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan sebuah kemanfaatan. Dalam hal ini yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritik

Diharapkan dengan adanya penyusunan skripsi ini dapat menambah sumber referensi, wawasan, dan pengetahuan mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan.

b. Manfaat Praktis

Dengan tersusunnya skripsi ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam masalah yang berkaitan dengan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai Kampanye Di Ranah Pendidikan bukanlah suatu kajian baru, melainkan sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun sebelum peneliti melangkah lebih jauh dalam membahas mengenai permasalahan ini, maka peneliti lebih dahulu meneliti karya-karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan peneliti bahas. Dari beberapa penelusuran, terdapat beberapa tulisan yang membahas mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis Triono dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Di Tempat Ibadah.” Dalam penelitiannya, Triono fokus membahas mengenai pengaturan hukum pidana terhadap pelaksanaan kampanye di tempat ibadah dan mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melaksanakan kampanye di tempat ibadah pada putusan nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Skh.⁷ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti bahwa penelitian peneliti fokus membahas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan.

Kedua, Skripsi yang ditulis Delsen Mandela dengan judul “Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus Calon Walikota Herman HN dan

⁷ Triono, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Di Tempat Ibadah”, *Skripsi*, Universitas Pancasakti Tegal, 2023.

Calon Wakil Walikota Muhammad Yusup Kohar, Calon Walikota Tobroni Harun dan Calon Wakil Walikota Komarunizar).” Dalam penelitiannya Delsen Mandela fokus membahas mengenai bagaimana strategi kampanye politik calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung.⁸ Adapun perbedaan penelitian Delsen Mandela dengan penelitian peneliti bahwa penelitian peneliti fokus pada studi putusan, sedangkan penelitian Delsen Mandela fokus pada penelitian empiris atau lapangan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis Munaliah dengan judul “Kampanye Politik Dan Partisipasi Politik Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Atas Kampanye Politik Digital Instagram Dan Partisipasi Politik Masyarakat Untuk Pemenangan Pasangan Idris-Imam Dalam Pilkada Tahun 2020 Di TPS 21 Beji, Beji, Depok, Jawa Barat).” Dalam penelitiannya, Munaliah fokus membahas mengenai seberapa besar partisipasi masyarakat TPS 21 dalam mengikuti kampanye politik digital melalui media Instagram di tengah pandemi Covid-19 untuk pemenangan Idris-Imam dalam pilkada Depok 2020.⁹ Adapun perbedaan penelitian Munaliah dengan penelitian peneliti yaitu bahwa peneliti fokus membahas mengenai pertimbangan hakim

⁸ Delsen Mandela, “ Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus Calon Walikota Herman HN dan Calon Wakil Walikota Muhammad Yusup Kohar, Calon Walikota Tobroni Harun dan Calon Wakil Walikota Komarunizar)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung, 2016.

⁹ Munaliah, “Kampanye Politik Dan Partisipasi Politik Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Atas Kampanye Politik Digital Instagram Dan Partisipasi Politik Masyarakat Untuk Pemenangan Pasangan Idris-Imam Dalam Pilkada Tahun 2020 Di TPS 21 Beji, Beji, Depok, Jawa Barat)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan.

Keempat, Skripsi yang ditulis Ratu Ardita Dinata dengan judul “Strategi Kampanye Politik Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Depok.” Dalam penelitiannya, Ratu Ardita Dinata fokus menganalisa mengenai bagaimana strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilihan umum tahun 2019 di kota Depok.¹⁰ Adapun perbedaan penelitian Ratu Ardita Dinata dengan penelitian peneliti yaitu memang sama-sama bertemakan kampanye politik, tetapi peneliti lebih fokus pada putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan.

Kelima, artikel ilmiah yang ditulis Fidyan Hamdi Lubis dan Putri Ramadayanti Nasution dengan judul “Problematika Penyelenggaraan Kampanye Politik Di Lingkungan Universitas.” Dalam penelitiannya, Fidyan Hamdi Lubis dan Putri Ramadayanti Nasution fokus membahas mengenai bagaimana Penyelenggaraan Kampanye Politik Di Lingkungan Universitas dan hambatan-hambatannya.¹¹ Adapun perbedaan penelitian Fidyan Hamdi Lubis dan Putri Ramadayanti Nasution dengan penelitian peneliti yaitu bahwa fokus membahasnya berbeda, di mana peneliti lebih fokus membahas mengenai

¹⁰ Ratu Ardita Dinata, “ Strategi Kampanye Politik Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Depok”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022.

¹¹ Fidyan Hamdi Lubis dan Putri Ramadayanti Nasution, “Problematika Penyelenggaraan Kampanye Politik Di Lingkungan Universitas”, *GRONDWET Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, Vol. 2 No. 2, Juni 2023.

pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Keenam, artikel ilmiah yang ditulis Didi Nazmi dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Dalam penelitiannya, Didi Nazmi fokus membahas mengenai analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dengan menggunakan teori Hak Asasi Manusia.¹² Adapun perbedaan penelitian Didi Nazmi dengan penelitian peneliti bahwa terlihat ada kesamaan dalam penelitian Didi Nazmi dengan penelitian peneliti, namun letak perbedaannya yaitu pada analisis yang digunakan, di mana peneliti menggunakan analisis teori tujuan hukum.

Dari keseluruhan kajian pustaka yang telah diuraikan, kajian mengenai Kampanye Di Ranah Pendidikan memang bukan pertama kali dilakukan, sehingga penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lanjutan terhadap objek kajian yang sama, yaitu mengenai Kampanye Di Ranah Pendidikan. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian sebelum-sebelumnya, penelitian ini lebih fokus membahas mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan, yang dianalisis menggunakan teori tujuan hukum.

¹² Didi Nazmi, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 1, September, 2023.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret. Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.¹³

Eksistensi penemuan hukum begitu mendapatkan perhatian yang berlebih, karena penemuan hukum dirasa mampu memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. *Rechtsvinding* hakim diartikan sebagai ijtihad hakim dalam memberikan keputusan yang memiliki jiwa tujuan hukum.

Setiap Undang-Undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan, sehingga menimbulkan ruang kosong, yang perlu diisi oleh hakim. Hakim mencoba mencari dan menemukan hukumnya sendiri dari sumber-sumber hukum lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Keberadaan hukum baru terasa saat adanya suatu perkara dan untuk menyelesaikan perkara tersebut harus melalui suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim.¹⁴

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 49.

¹⁴ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 8.

Adapun hakim dalam melakukan penemuan hukum, berpedoman pada metode-metode yang telah ada. Metode-metode dalam penemuan hukum meliputi metode interpretasi (*interpretation method*), metode kontruksi hukum atau penalaran (*redeneerwijzen*). Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat ditetapkan ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi, sedangkan kontruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam hal peraturannya tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan Undang-Undang (*wet vacuum*). Untuk mengisi kekosongan Undang-Undang inilah, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-Undang Interpretasi memiliki arti pemberian kesan, pendapat, pandangan teoritis terhadap sesuatu atau biasa dikenal dengan sebutan tafsiran.¹⁵

Menurut Soeroso bahwa metode interpretasi atau penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang. Kemudian, menurut Shiddiq Armia, “metode kontruksi, memiliki arti bahwa hakim membuat suatu pengertian hukum yang mengandung persamaan ketika tidak dijumpai ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.”¹⁶

¹⁵ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 52.

¹⁶ Muhammad Shiddiq Armia, *Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradyna Paramita, 2003), hlm. 201.

2. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Dalam rangka mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan bahwa penting adanya asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal demikian dikarenakan dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, atau begitu pun sebaliknya. Adapun dalam tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut; Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum, Kepastian Hukum.¹⁷

Gustav Radbruch menyatakan bahwa ketiga aspek di atas sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Pada satu waktu dapat menonjolkan aspek keadilan. Namun, di lain waktu, bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Makna relatif tidak bisa diartikan sebagai kebebasan atau kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Adapun mengenai penjelasan ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Keadilan Hukum

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum merupakan pengemban nilai keadilan, di mana keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan bersifat normatif karena kepada keadilan-lah, hukum positif berpangkal. Kemudian, keadilan bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi

¹⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 123.

¹⁸ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 79-80.

unsur mutlak bagi hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

Menurut asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum. Aspek keadilan mempunyai maksud bahwa di mana terdapat kasus yang sama, maka harus diperlakukan secara sama. Keadilan bukan perihail definisi yang formal saja, karena keadilan mempunyai hubungan erat dengan hati nurani. Terhadap asas keadilan, Radbruch menyatakan “*Summum ius summa iniuria*” yang bermakna keadilan tertinggi adalah hati nurani.

b. Kemanfaatan Hukum

Baik buruknya suatu hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu sendiri. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya, hukum dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum.

Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu,

maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.

c. Kepastian Hukum

Adanya kepastian hukum merupakan bentuk penjaminan kepada seseorang dalam melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanpa ada kepastian hukum, maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun putusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. *Kedua*, hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. *Ketiga*, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁹

¹⁹ Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3, Desember 2014, hlm. 3-4.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dan suatu penelitian mempunyai posisi sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan optimal, karena metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian perpustakaan yang mengkaji studi dokumen, di mana peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan peneliti tidak melakukan penelitian lapangan.²⁰ Adapun dokumen yang diteliti dalam penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Adapun penelitian bersifat *deskriptif-analitik* adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²³ Penelitian *deskriptif analitik* ini bersifat memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif data-data

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

yang dikaji mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan. Kemudian, dilakukan analisis mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan, menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yang diuraikan sebagai berikut:²⁴

a. Data primer

Data primer merupakan bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas,²⁵ seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan.
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan umum

²⁴ Maria SW. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (Bahan Kuliah)*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019). hlm. 22.

²⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 318.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku teks yang berisi prinsip-prinsip hukum dan pandangan-pandangan para sarjana, seperti; hasil seminar, makalah, tesis maupun pendapat dari kalangan pakar hukum²⁶, yang berkaitan dengan tema yang peneliti angkat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti; kamus hukum.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis juga dapat diartikan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.²⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum

²⁶ *Ibid.*, hlm. 319.

²⁷ Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 03, 2022, hlm. 61.

sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan.

6. Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka, yang berkaitan dengan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir berangkat dari pengetahuan yang sifatnya murni dan bertitik tolak pada pengetahuan umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus³⁰ yang berkaitan dengan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan.

Selain itu, peneliti menggunakan analisis data dengan cara induktif yang berangkat dari faktor khusus atau peristiwa konkret, kemudian digeneralisasikan. Cara berpikir induktif yaitu dengan mengeneralisasikan norma dan asas hukum.

³⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet ke-3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) hlm. 235.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui asas hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan.³¹ Adapun penerapannya dengan cara menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dengan menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Di dalam bab ini berisi gambaran umum tentang karya penelitian, yang meliputi; latar belakang penelitian, kemudian permasalahan pokok yang akan diteliti dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi tentang penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, kerangka teori yang berisi tentang teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian berisi tentang metode yang akan digunakan ketika melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, pendekatan, Teknik pengumpulan data, dan analisis data, yang digunakan peneliti serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang menjelaskan mengenai Tinjauan Umum Atas Pertimbangan Hakim dan Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch. Dalam sub bab ini akan diuraikan mengenai pengertian pertimbangan hakim, dasar hukum

³¹ Amir Muállim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 9.

pertimbangan hakim, pengertian teori tujuan hukum, dan indikator-indikator dalam tujuan hukum.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas mengenai uraian objek yang akan diteliti, yaitu Selayang Pandang Mahkamah Konstitusi. Dalam sub bab ini berisi tentang gambaran umum Mahkamah Konstitusi, Visi Mahkamah Konstitusi.

Bab keempat, merupakan analisis dalam penelitian ini, sekaligus menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua. Dalam sub bab ini berisi tentang pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dan analisis tujuan hukum Gustav Radbruch terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan.

Bab kelima, penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisis serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan objek yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan yaitu perumusan norma pengecualian seharusnya diletakkan sebagai bagian norma batang tubuh UU Nomor 7 Tahun 2017 karena merupakan bagian dari pengecualian atas larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam konteks kampanye pemilu, fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan masih mungkin untuk digunakan. Namun, karena kedua tempat tersebut dilarang, sehingga Mahkamah perlu memasukkan sebagian dari pengecualian sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 ke dalam norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017. Pemuatan ke dalam norma pokok tersebut didasarkan pada ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di mana penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang

berisi norma, terlebih lagi jika penjelasan tersebut bertentangan dengan norma pokok.

2. Adapun Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan tidak sejalan dengan tujuan hukum Gustav Radbruch, karena pertimbangan hakim dalam putusan tersebut hanya mengandung nilai/unsur kepastian saja, karena pemuatan ke dalam norma pokok tersebut didasarkan pada ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di mana penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma, terlebih lagi jika penjelasan tersebut bertentangan dengan norma pokok. Kemudian, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tidak mengandung nilai/unsur keadilan dikarenakan bahwa akan menimbulkan berbagai masalah bagi sekolah, salah satunya yaitu munculnya potensi yang terkait mengenai hubungan relasi antara penguasa dengan fasilitas yang mau dipergunakan. Terdapat risiko yang timbul dari pemberian izin sekolah yang dapat diartikan sebagai keberpihakan terhadap calon tertentu dan tidak kepada calon lain. Sebab dalam satu kabupaten saja ada ratusan sekolah. Tentu, dari sekian banyak sekolah bisa saja dijadikan “panggung” untuk kampanye. Misalkan, kepala dinas itu mempunyai hubungan akrab dengan calon tertentu, maka akan memudahkan, dan sebaliknya. Selanjutnya, pertimbangan hakim dalam

putusan tersebut tidak mengandung nilai/unsur kemanfaatan karena penyelenggaraan kampanye di sekolah dirasa akan menimbulkan permasalahan yang lebih rumit mengingat kesiapan para siswa dan sekolah dalam penyelenggaraan kampanye. Seharusnya, lembaga pendidikan tetap steril dari segala tindakan politik praktis seperti kampanye dan ajakan memilih tokoh tertentu. Apabila sebatas memberikan edukasi politik, pentingnya tentang memberikan pemahaman politik, menurut peneliti tentu masih relevan. Namun, apabila sekolah tersebut dijadikan ajang untuk kampanye, tentu harus secara tegas tidak diperbolehkan dalam kegiatan politik praktis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, peneliti menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Dalam kaitannya dengan penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan, maka pemerintah harus menyiapkan petunjuk teknis yang lengkap, di mana pelaksanaan kampanye di ranah Pendidikan harus dibatasi di lingkungan kampus/universitas saja, karena apabila dilaksanakan juga di sekolah SLTA/SMA/SMK, maka akan menimbulkan berbagai dampak buruk.
2. Seharusnya, jika melihat historis mengenai peraturan larangan kampanye di ranah pendidikan dari tahun ke tahun, maka hakim Mahkamah Konstitusi mengganti penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7

Tahun 2017 dengan melarang sepenuhnya kampanye diarah Pendidikan,
tanpa adanya pengecualian.



DAFTAR PUSATAKA

A. Buku

- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. Ke-V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Anshoriy, Nasruddin, *Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat kebangsaan*, Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Pres, 2006.
- Darmohardjo, Dardji dan Shidarta, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hamzah, Ali, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Isra, Saldi, dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers: 2019.
- Rasjidi, Lili, dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mahfud MD, Moh, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Santoso, Lukman, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, Ponorogo: IAIN Po PRES: 2016.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sumardjono, Maria SW., *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (Bahan Kuliah)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

Tanya, Bernard L dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publising, 2013.

B. Perundang-Undangan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

C. Skripsi/Tesis/Disertasi

Dinata, Ratu Ardita, “ Strategi Kampanye Politik Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Depok”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022.

Mandela, Delsen, “ Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus Calon Walikota Herman HN dan Calon Wakil Walikota Muhammad Yusup Kohar, Calon Walikota Tobroni Harun dan Calon Wakil Walikota Komarunizar)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung, 2016.

Munaliah, “Kampanye Politik Dan Partisipasi Politik Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Atas Kampanye Politik Digital Instagram Dan Partisipasi Politik Masyarakat Untuk Pemenangan Pasangan Idris-Imam Dalam Pilkada Tahun 2020 Di TPS 21 Beji, Beji, Depok, Jawa Barat)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Triono, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Di Tempat Ibadah”, *Skripsi*, Universitas Pancasakti Tegal, 2023.

Warassih, Esmi, “Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1991.

D. Artikel Jurnal

Azmi, “Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan”, *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 34 No.1, 2017.

Basuki, Udiyo, “Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi”, *Kosmik Hukum*, Vol. 20 No. 2, 2020.

Doly, Denico, “Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial”, *Kajian*, Vol. 25. No.1, 2020.

Lubis, Fidyah Hamdi, dan Putri Ramadanti Nasution, “Problematisasi Penyelenggaraan Kampanye Politik Di Lingkungan Universitas”, *GRONWET Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, Vol. 2 No. 2, Juni 2023.

Nazmi, Didi, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye diRanah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 1, September, 2023.

Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan” *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, 2015.

Permana, LH, “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Lampung, 2016.

Ridwansyah, Muhammad, “Achieving Legal Justice, Certainty, and Legal Expediency in The Qanun on Flag and Symbol of Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, 2016.

Suganda, Ranga, “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami SistemPenyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 03, 2022.

Sagama, Suwardi, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan”, *Mazahib XV*, no. 1, Juni 2016.

Susanto, Nur Agus, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3, Desember 2014

